



Surcharge dalam Transaksi Qris: Analisis Perlindungan Konsumen dan Penegakan Hukum Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia

Ratu Inaz Mumtakhinah¹, Salsabila Triandani², Nadine Azzahra Noor³, Rizki Fitrianti Apriliani⁴, Bulan Ichlasul Cahya Ramadhani⁵, Baidhowi⁶

¹⁻⁶ Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email : ratuinazm18@students.unnes.ac.id , salsabiland@students.unnes.ac.id , nadinenoor11@students.unnes.ac.id , rizkyfitrianti845@students.unnes.ac.id , bulanichlasul99@students.unnes.ac.id , baidhowi@mail.unnes.ac.id

Abstract

The advancement of information technology has significantly transformed payment systems from cash-based transactions to digital methods. In Indonesia, one of the prominent innovations is the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), introduced by Bank Indonesia as a national standard for QR code-based payments. QRIS is designed to enhance transaction efficiency, promote financial inclusion, and support the expansion of the digital economy. However, in practice, some merchants still impose additional charges on consumers when using QRIS, either as a fixed fee or a percentage of the transaction amount. This practice contradicts Bank Indonesia Regulation Number 23/6/PBI/2021, which prohibits merchants from transferring the Merchant Discount Rate (MDR) burden to consumers. This study aims to examine the practice of additional fee imposition in QRIS transactions and analyze its legal framework under Indonesian law. The research applies a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that such additional charges constitute a violation of payment system regulations and may result in consumer disadvantage.

Keywords: Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS); Additional Charges; Consumer Protection; Digital Payment System; Merchant Discount Rate

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan pada sistem pembayaran, dari yang semula berbasis tunai menjadi sistem digital. Di Indonesia, salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional pembayaran menggunakan kode QR. Kehadiran QRIS dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas transaksi, memperluas akses keuangan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat pelaku usaha yang mengenakan biaya tambahan kepada konsumen saat menggunakan QRIS, baik dalam bentuk nominal tertentu maupun persentase dari nilai transaksi. Tindakan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 yang melarang pengalihan beban Merchant Discount Rate (MDR) kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pembebanan biaya tambahan dalam transaksi QRIS serta menelaah pengaturannya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembebanan biaya tambahan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap regulasi sistem pembayaran dan berpotensi merugikan konsumen.

Kata Kunci: Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS); Perlindungan Konsumen; Sistem Pembayaran Digital; Merchant Discount Rate; Biaya Tambahan

PENDAHULUAN

Alat yang digunakan untuk mengukur nilai suatu barang yang akan dibeli adalah uang. Uang berfungsi sebagai satuan ukuran nilai, sama halnya dengan harga yang menjadi standar nilai barang dan upah yang menjadi standar nilai tenaga kerja. Dalam setiap negara, uang dinyatakan dalam satuan tertentu dan digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai berbagai barang serta tenaga kerja. Selanjutnya, satuan ini dikenal sebagai satuan uang, dan berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Dengan berkembangnya zaman, teknologi juga berkembang. Itu juga berlaku untuk transaksi pembayaran. Pada awalnya, metode pembayaran menggunakan barter, di mana orang menukar barang yang mereka miliki dengan barang yang mereka butuhkan.¹ *Commodity currency* pertukaran yang dilakukan dengan barang tertentu yang umumnya dianggap sebagai alat dan standar nilai kemudian menggantikan sistem barter. Namun, sistem ini menjadi tidak praktis karena kebutuhan manusia meningkat. Akibat perkembangan tersebut, uang berfungsi sebagai alat ukur sekaligus alat tukar dalam kegiatan perdagangan. Seiring kemajuan teknologi, penggunaan uang dalam bentuk fisik terus berkembang menjadi sarana yang paling praktis dan efisien, yaitu uang kertas dan uang logam. Namun demikian, perkembangan teknologi juga mendorong pergeseran sistem pembayaran dari metode tunai menuju *cashless*. *Cashless* merupakan sistem pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang fisik. Pembayaran digital memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, seperti menekan risiko pencurian, memudahkan pelacakan riwayat transaksi, serta menghadirkan tingkat kenyamanan dan keamanan yang lebih tinggi dibandingkan pembayaran tunai. Bank Indonesia memiliki peran dalam mengawasi sistem pembayaran sekaligus mendorong penerapan transaksi non-tunai. Salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi penggunaan uang tunai di masyarakat, sekaligus menekan biaya pencetakan uang yang menjadi salah satu pengeluaran terbesar setelah biaya operasional kebijakan moneter.

Ketika GoPay, OVO, dan DANA mendominasi pembayaran melalui ponsel di Indonesia pada 2019, transaksi digital mulai berkembang pesat. Pembayaran berbasis QR digunakan oleh ketiga layanan tersebut, tetapi masing-masing memiliki kode QR unik. Pada awalnya, transaksi nontunai hanya dapat dilakukan dengan kode QR yang sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Namun, setelah Bank Indonesia menetapkan standar pembayaran

¹ Poetranto, S., & Widjaja, G. (2025). “*Analisis yuridis pengaturan uang dalam sistem hukum Indonesia*” *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(12), 4464–4477.

QR, berbagai aplikasi yang mendukung QRIS dapat memindai kode QR dari berbagai fintech dan bank. Tujuan dari standar QRIS adalah agar pelaku usaha dapat bekerja sama dengan penyedia fintech atau bank dan menerima pembayaran dari semua aplikasi yang terintegrasi dengan sistem QRIS dengan hanya satu kode QR.²

Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) merumuskan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai upaya untuk mendukung perkembangan sistem pembayaran digital melalui penyatuan berbagai jenis kode QR dari beragam Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang digunakan dalam transaksi di Indonesia. Kehadiran QRIS bertujuan meningkatkan efisiensi pembayaran, memperluas inklusi keuangan, mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mempercepat perkembangan ekonomi digital.³ Karena pembayaran hanya dapat dilakukan dengan memindai kode QR, QRIS adalah inovasi dalam teknologi pembayaran yang membantu masyarakat dan bisnis. Ini mengurangi penggunaan uang tunai dan mengurangi kemungkinan kesalahan transaksi. Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 24/1/PADG/2022, yang merupakan perubahan kedua dari PADG No. 21/18/PADG/2019, mengatur penggunaan QRIS.⁴

Merchant Discount Rate (MDR) dan biaya penyelesaian transaksi (settlement) adalah dua jenis biaya yang dikenakan pada merchant atau perusahaan saat menggunakan layanan QRIS. MDR adalah biaya yang dibebankan kepada pelaku usaha setiap kali transaksi dilakukan melalui QRIS. Sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, pelaku usaha tidak diperbolehkan mengenakan biaya tambahan (surchage) maupun pungutan apa pun kepada konsumen atas penggunaan QRIS.⁵ Dengan kata lain, pelaku usaha bertanggung jawab sepenuhnya atas MDR, sedangkan konsumen tidak menanggung biaya tersebut. Bank Indonesia menetapkan

² Afnani, T., & Al Munawar, F. A. (2025). "Tinjauan hukum atas penambahan biaya Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) terhadap konsumen perspektif Peraturan Bank Indonesia dan hukum Islam" (studi kasus di Kelurahan Merjosari Kota Malang). *Journal of Islamic Business Law*, 9(2), 101–110.

³ Razky, R. Z. (2025). "Analysis of Bank Indonesia's role in the implementation and optimization of QRIS in the Indonesian payment system" (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

⁴ Kristia, E., & Ahmadi, M. A. (2025). "Implementasi QRIS sebagai alternatif pembayaran non tunai pada kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM): Peluang dan tantangan." *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 1014–1024.

⁵ Darmansyah, A. M., Amaliah, S. R., Fernanda, R. A., Irawan, I. N., & Vhalery, R. (2025). "Dampak kenaikan tarif Merchant Discount Rate (MDR) melalui QRIS terhadap pendapatan pelaku UMKM di Gedong." *Journal of Accounting, Management, and Financial*, 2(1), 42–48.

MDR berdasarkan kategori dan nilai transaksi. Sejak 1 Juli 2023, ketentuan ini diterapkan. Tarifnya adalah 0,3% untuk usaha mikro, 0,7% untuk usaha kecil, menengah, dan besar, 0,6% untuk layanan pendidikan, dan 0,4% untuk SPBU.⁶ Tarif ini juga tidak berlaku untuk transaksi tertentu, seperti pembayaran pajak, donasi sosial (nirbala), dan bantuan sosial. Akibatnya, prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan tindakan sebagian pelaku usaha yang terus membebankan biaya tambahan kepada konsumen dalam transaksi QRIS.⁷ Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dapat dirumuskan untuk menelaah bagaimana penerapan sanksi terhadap merchant yang melanggar ketentuan pembebanan biaya QRIS, meliputi bentuk pelanggaran yang dilakukan, dasar hukum penjatuhan sanksi, serta efektivitas sanksi tersebut dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.⁸

Untuk menyelesaikan masalah ini, “Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran” menetapkan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa dilarang membebankan biaya tambahan (surcharge) kepada Pengguna Jasa di atas biaya yang dikenakan oleh PJP kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pedagang tidak boleh menambahkan biaya apa pun kepada pelanggan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang berorientasi pada pengkajian norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan resmi terkait sistem pembayaran, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal, dan literatur ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan ketentuan hukum yang ada dan menghubungkannya dengan praktik yang terjadi di masyarakat guna memperoleh

⁶ Utami, R. M., Novianty, R., & Muis, M. (2025). “Pengaruh merchant discount rate terhadap retensi QRIS pada UMKM Kec. Tanete Riattang: Tinjauan dari perspektif ekonomi Islam.” *eCo-Fin*, 7(1), 404-415.

⁷ Ginting, L. N. (2025). “Pelindungan konsumen terhadap pembebanan biaya merchant discount rate (MDR) dalam transaksi Quick Response Indonesian Standard (QRIS) di Kabupaten Sleman (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).”

⁸ Ariani, D. V., Utomo, S., & Gegana, R. P. (2025). “Implementasi hukum atas pembebanan biaya dalam transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).” *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).

pemahaman yang komprehensif mengenai pembebanan biaya administrasi dalam transaksi QRIS serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pembebanan Biaya Admin Dalam Transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Kepada Konsumen

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem pembayaran di Indonesia. Transformasi tersebut ditandai dengan meningkatnya penggunaan sistem pembayaran non-tunai yang berbasis teknologi informasi. Menurut “Undang-Undang Nomor 23 tentang Bank Indonesia (Pasal 1 angka 6)” sistem pembayaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana dalam rangka memenuhi kewajiban yang timbul dari aktivitas ekonomi.⁹ Definisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pembayaran tidak hanya berkaitan dengan alat pembayaran semata, tetapi juga mencakup kerangka regulasi, lembaga penyelenggara, serta prosedur yang memungkinkan terjadinya perpindahan dana secara aman dan efisien dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, keberadaan sistem pembayaran memiliki peran penting dalam menunjang stabilitas sistem keuangan dan kelancaran aktivitas ekonomi di suatu negara.

Seiring dengan perkembangan teknologi keuangan, sistem pembayaran di Indonesia mengalami modernisasi yang cukup pesat. Salah satu pembaharuan dalam sistem pembayaran digital ialah *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* yang diluncurkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional pembayaran dengan kode QR. Dengan QRIS, proses transaksi menjadi lebih praktis karena konsumen hanya perlu melakukan pemindaian kode QR milik penjual dan menginput nominal pembayaran melalui aplikasi yang dimiliki.¹⁰ Pada transaksi digital, terutama yang menggunakan QRIS, sebagian pelaku usaha masih mengenakan biaya tambahan kepada konsumen. Kondisi ini tidak sama dengan pembayaran tunai, karena pada

⁹ Paramitha, D. A., & Kusumaningtyas, D. (2020). “Qris.” *Fakultas Ekonomi, Universitas Nusantara PGRI Kediri*.

¹⁰ Pangestika, Z. N., Putri, D. K., Angelica, S. F., Nuryana, I., & Nihayah, D. M. (2025). “Systematic Literature Review: Persepsi Penggunaan QRIS Sebagai Peningkatan Efektivitas Alat Pembayaran dan Sistem Keuangan Digital.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 13(2), 103-115.

transaksi tunai pembeli hanya membayar sesuai jumlah yang telah ditetapkan penjual. Sebaliknya, dalam pembayaran QRIS, konsumen sering diminta menambahkan biaya tertentu berdasarkan kebijakan merchant, sehingga nominal yang dibayar menjadi lebih besar daripada transaksi tunai.

Praktik penambahan biaya tersebut pada umumnya dilakukan oleh pelaku usaha dengan alasan untuk menutup potongan biaya layanan yang dikenakan oleh penyedia jasa pembayaran. Dalam sistem pembayaran digital, pelaku usaha sebagai merchant memang dikenakan biaya tertentu atas setiap transaksi yang diproses melalui sistem QRIS. Oleh karena itu, sebagian pelaku usaha beranggapan bahwa biaya tersebut perlu dialihkan kepada konsumen agar tidak mengurangi keuntungan dari hasil penjualan yang mereka peroleh. Kondisi inilah yang kemudian mendorong munculnya praktik pembebanan biaya tambahan kepada konsumen ketika memilih menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran.

Bentuk pembebanan biaya tambahan yang ditemukan dalam praktik umumnya terbagi ke dalam dua pola. Pertama, terdapat pelaku usaha yang menetapkan biaya tambahan dalam bentuk nominal tetap untuk setiap transaksi QRIS. Besaran biaya tersebut umumnya berkisar antara Rp 500 hingga Rp1.000 per transaksi. Penambahan biaya ini biasanya langsung ditambahkan pada total pembayaran yang harus dilakukan oleh konsumen. Meskipun nilai tambahan tersebut relatif kecil, praktik ini tetap menimbulkan persoalan karena menyebabkan adanya perbedaan harga antara pembayaran tunai dan pembayaran non-tunai. Tidak hanya berupa nominal tetap, beberapa pelaku usaha juga menetapkan biaya tambahan berdasarkan persentase dari nilai transaksi. Dalam penerapannya, konsumen dibebankan tambahan biaya sebesar 1% dari jumlah transaksi ketika menggunakan QRIS. Sebagai contoh, apabila konsumen melakukan pembayaran sebesar Rp100.000, maka konsumen harus menambahkan biaya sebesar Rp1.000 sebagai biaya tambahan transaksi.

Berdasarkan ketentuan sistem pembayaran yang berlaku, sebenarnya telah terdapat pengaturan mengenai biaya yang dikenakan dalam pemrosesan transaksi QRIS melalui mekanisme *Merchant Discount Rate* (MDR) merupakan biaya layanan yang dikenakan kepada pelaku usaha oleh penyedia jasa pembayaran sebagai imbalan atas penggunaan sistem pembayaran digital. Berdasarkan skema yang berlaku, transaksi QRIS dengan nilai sampai dengan Rp500.000 pada umumnya tidak dipotong

biaya MDR. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, khususnya dalam transaksi dengan nilai kecil yang cukup sering terjadi dalam kegiatan perdagangan sehari-hari. Namun, untuk transaksi dengan nominal di atas Rp500.000, biaya MDR akan dikenakan dengan besaran tertentu sesuai dengan kategori usaha. Bagi pelaku usaha mikro, tarif MDR yang berlaku adalah sebesar 0,3% dari nilai transaksi. Sementara itu, bagi pelaku usaha yang termasuk dalam kategori usaha kecil, menengah, dan besar, besaran biaya MDR yang diterapkan adalah sebesar 0,7% dari nilai transaksi.¹¹ Pengaturan mengenai besaran biaya tersebut merupakan bagian dari kebijakan sistem pembayaran nasional yang bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran digital yang efisien serta mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Dalam regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, merchant tidak diperkenankan mengenakan biaya tambahan kepada konsumen yang menggunakan metode pembayaran non-tunai, termasuk melalui QRIS.¹² Larangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus mendorong penggunaan sistem pembayaran digital secara lebih luas di masyarakat. Ketentuan larangan tersebut diatur dalam “Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran”, yang menyatakan bahwa penyedia barang dan/atau jasa tidak diperkenankan membebaskan biaya tambahan atau surcharge kepada pengguna atas biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa pembayaran kepada mereka.¹³ Dengan demikian, biaya MDR yang dikenakan oleh penyedia jasa pembayaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha sebagai pengguna layanan, dan tidak dapat dialihkan kepada konsumen dalam bentuk tambahan biaya transaksi.

Dengan hal itu, dapat dipahami bahwa setiap praktik pembebanan biaya tambahan kepada konsumen dalam transaksi QRIS, baik dalam bentuk nominal tetap maupun dalam bentuk persentase dari nilai transaksi, pada dasarnya bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selain bertentangan

¹¹ “Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)”

¹² Lestari, M. I. (2023). “Ketersediaan Micro Merchants Membayar Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah.” *InFestasi*, 19(1), 39-50.

¹³ Pasal 52 ayat (1) “Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran.”

dengan ketentuan yang berlaku, praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan sistem pembayaran digital. Salah satu tujuan utama penerapan QRIS adalah mendorong masyarakat agar semakin terbiasa menggunakan metode pembayaran non-tunai yang praktis, cepat, dan efisien. Namun, apabila konsumen harus menanggung biaya tambahan setiap kali menggunakan QRIS, maka hal ini dapat menurunkan minat masyarakat untuk menggunakan metode pembayaran tersebut.

B. Pengaturan Pembebanan Biaya Admin Dalam Transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Dalam Perspektif Peraturan Bank Indonesia

Sistem pembayaran di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem pembayaran yang sebelumnya didominasi oleh transaksi tunai kini mulai beralih ke transaksi non-tunai yang berbasis teknologi digital. *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) merupakan salah satu terobosan dalam sistem pembayaran digital di Indonesia. Bank Indonesia menciptakan QRIS, sebuah standar nasional untuk pembayaran berbasis kode QR, guna menstandarkan berbagai sistem pembayaran digital serta menjadikannya lebih aman, lebih cepat, dan lebih mudah digunakan. Pelanggan dapat menggunakan teknologi ini untuk melakukan transaksi hanya dengan memindai kode QR menggunakan aplikasi pembayaran di ponsel pintar.¹⁴

Implementasi QRIS merupakan bagian dari kebijakan Bank Indonesia dalam mendukung digitalisasi sistem pembayaran nasional. Untuk mempermudah interoperabilitas antar sistem pembayaran, QRIS mengharuskan semua penyedia jasa pembayaran yang menggunakan teknologi kode QR untuk menggunakan standar yang sama. QRIS bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi pembayaran, mendukung perluasan usaha kecil dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital.¹⁵ Pada kenyataannya, terdapat biaya administrasi yang disebut *Merchant Discount Rate* (MDR) yang terkait dengan penggunaan QRIS untuk pembayaran. Setiap kali transaksi pembayaran dilakukan melalui QRIS, pedagang atau pemilik usaha dikenakan biaya layanan yang dikenal sebagai MDR. Biaya ini

¹⁴ Supriyanto, dkk. (2025). "Inovasi Pembayaran Digital: Implementasi QRIS Sebagai Metode Pembayaran Non-Tunai Pada UMKM di Kota Kalianda." *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 6 (1): 102-106.

¹⁵ Srikaningsih, A. 2020. "QRIS Dan Era Baru Transaksi Pembayaran Di Era 4.0." Yogyakarta: Penerbit Andi.

dibebankan kepada merchant sebagai pengguna sistem pembayaran digital yang disediakan oleh penyelenggara jasa pembayaran.¹⁶

Menurut kebijakan Bank Indonesia, biaya MDR adalah bagian dari mekanisme operasional sistem pembayaran digital yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan layanan pembayaran elektronik. Berbagai pihak yang terlibat dalam proses transaksi QRIS, seperti lembaga penerbit (issuer), lembaga pengakuisisi (acquirer), lembaga switching, dan penyedia infrastruktur sistem pembayaran. Biaya Merchant Discount Rate (MDR) untuk transaksi QRIS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia disesuaikan berdasarkan jenis transaksi dan kategori pelaku usaha. Untuk usaha mikro, MDR sebesar 0,3% dikenakan pada transaksi di atas Rp500.000, sedangkan untuk usaha kecil, menengah, dan besar tarif MDR dapat mencapai sekitar 0,7% dari nilai transaksi. Selain itu, terdapat ketentuan khusus untuk sektor tertentu, seperti layanan pendidikan yang dikenakan MDR sebesar 0,6% dan SPBU sebesar 0,4%. Adapun untuk transaksi tertentu yang bersifat sosial, seperti penyaluran bantuan sosial, pembayaran pajak, dan donasi (nirbala), tidak dikenakan biaya MDR (0%).¹⁷ Kebijakan ini dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha serta untuk mendorong penggunaan sistem pembayaran digital secara lebih luas di kalangan masyarakat.

Sebelum pandemi, tarif MDR QRIS Bank Indonesia (BI) sebesar 0,7%; selama pandemi, tarifnya menjadi 0%. Tarif MDR sebesar 0,3% merupakan yang terendah di antara kategori UMKM, sedangkan tarif MDR sebesar 0,7% berlaku untuk Usaha Kecil, Menengah, dan Besar. Kebijakan tarif MDR QRIS untuk Usaha Mikro (UMi) ini dibuat untuk mendorong pertumbuhan UMi. Transaksi UMi di atas Rp 100.000 dikecualikan dari perubahan tarif MDR QRIS sebesar 0,3% ini, dan biaya tersebut tidak boleh dibebankan kepada pelanggan. Modifikasi tarif MDR sebesar 0,3% ini dimaksudkan untuk memastikan keberlanjutan operasi layanan QRIS sekaligus meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Namun, klausul yang menyatakan bahwa transaksi di bawah Rp 100.000 (bebas MDR) dikecualikan dari penyesuaian tarif MDR sebesar 0,3% menimbulkan dinamika tersendiri. Di satu sisi, kebijakan ini

¹⁶ Ariani, D. V., Utomo, S. & Gegana, R. P. (2025). "Implementasi Hukum Atas Pembebanan Biaya Dalam Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3 (4): 34-42.

¹⁷ Departemen Komunikasi, "MDR QRIS Bagi Merchant: Kategorisasi Dan Simulasi", Bank Indonesia, 2023

memang mendorong penggunaan QRIS untuk transaksi bernilai kecil yang dominan dilakukan oleh UMi, seperti di warung atau pedagang kaki lima. Akan tetapi, di sisi lain, muncul potensi distorsi perilaku transaksi, di mana pelaku usaha atau konsumen cenderung memecah transaksi (split payment) agar tetap berada di bawah ambang Rp100.000 guna menghindari MDR. Hal ini dapat mengurangi potensi pendapatan penyelenggara jasa pembayaran (PJP) yang tetap harus menanggung biaya operasional sistem. Selain itu, pengecualian ini juga dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam ekosistem pembayaran, karena volume transaksi kecil yang tinggi tidak selalu diiringi dengan kontribusi pendapatan bagi penyedia layanan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memengaruhi keberlanjutan bisnis dan insentif inovasi di sektor sistem pembayaran digital. Dengan demikian, meskipun kebijakan MDR 0,3% dan pengecualian transaksi kecil bertujuan meningkatkan inklusi dan efisiensi, tetap terdapat trade-off kebijakan antara perluasan adopsi QRIS dan stabilitas ekonomi bagi pelaku industri pembayaran.

Menurut Pasal 52 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Jasa Pembayaran, “penyedia barang dan/atau jasa dilarang untuk mengenakan biaya tambahan kepada pengguna jasa selain biaya yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran.”¹⁸ Namun, dalam praktiknya, penjual sering membebankan biaya MDR kepada konsumen dengan menambahkan biaya administrasi saat melakukan transaksi menggunakan QRIS. Sebagai contoh, seorang konsumen melakukan pembelian minuman di sebuah kafe dengan harga Rp20.000. Ketika konsumen memilih melakukan pembayaran menggunakan QRIS melalui aplikasi dompet digital, kasir kemudian menyampaikan bahwa pembayaran menggunakan QRIS akan dikenakan tambahan biaya administrasi sebesar Rp1.000. Dengan demikian, konsumen harus membayar sebesar Rp21.000 untuk transaksi tersebut. Padahal, berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, biaya MDR seharusnya ditanggung oleh penjual dan tidak dibebankan kepada konsumen. Ini dilakukan untuk menjaga keselamatan konsumen dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital.

¹⁸ Afnani, T. (2025). “TINJAUAN HUKUM ATAS PENAMBAHAN BIAYA QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD (QRIS) TERHADAP KONSUMEN PERSPEKTIF PERATURAN BANK INDONESIA DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN MERJOSARI KOTA MALANG).” *JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW*, 9 (2): 114 - 121.

Dari sudut pandang hukum, praktik pembebanan biaya tambahan kepada konsumen dalam transaksi QRIS dapat menimbulkan permasalahan hukum karena tidak sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas yang mengatur sistem pembayaran nasional. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa merchant yang menyediakan metode pembayaran non-tunai, termasuk QRIS, tidak diperkenankan untuk membebankan biaya tambahan kepada konsumen.¹⁹ Dalam beberapa penelitian, ditunjukkan bahwa pengeluaran merchant yang membebankan biaya MDR kepada konsumen dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan sistem pembayaran serta berpotensi melanggar hak konsumen, karena mereka adalah konsumen yang telah diberikan manfaat utama dari transaksi QRIS. Selain itu, praktik yang mengharuskan konsumen membayar biaya tambahan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. Oleh karena itu, Bank Indonesia telah memberikan berbagai imbauan kepada masyarakat agar melaporkan apabila terdapat merchant yang membebankan biaya tambahan dalam transaksi QRIS. Merchant yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk penghentian kerja sama dengan penyedia jasa pembayaran.

Bank Indonesia telah menetapkan mekanisme Merchant Discount Rate (MDR) untuk mengatur biaya administrasi untuk transaksi QRIS. Ketentuan MDR menyatakan bahwa biaya MDR tidak boleh dibebankan kepada konsumen karena merchant menggunakan layanan sistem pembayaran digital. Untuk memastikan pelaksanaan sistem pembayaran digital yang adil, efisien, dan melindungi konsumen secara hukum, maka diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang aturan penggunaan QRIS.

C. Penerapan Sanksi terhadap Merchant yang Melakukan Pelanggaran dalam Pembebanan Biaya *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)

Hukum berperan dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengharmoniskan berbagai kepentingan yang beragam agar tidak menimbulkan benturan. Apabila terjadi perselisihan, hukum melalui ketentuan yang berlaku wajib memberikan jaminan perlindungan bagi para pihak. Dalam pandangan Philipus M. Hadjon, konsep

¹⁹ Warauw, J. F. (2020). "Tinjauan Hukum Pengenaan Biaya Tambahan Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu Melalui Mesin Electronic Data Capture (Edc)," *Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (1).

perlindungan hukum tidak semata-mata bertumpu pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga bersumber dari norma dan nilai yang hidup serta diakui bersama dalam masyarakat. Di Indonesia, pelaksanaan perlindungan hukum tidak hanya berlandaskan pada aturan tertulis, melainkan juga pada nilai-nilai Pancasila yang sejak awal menjunjung tinggi kedaulatan dan martabat manusia. Esensi dari teori perlindungan hukum terletak pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan atas hak asasi yang dimiliki setiap individu dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.²⁰

Perlindungan hukum semestinya menjangkau seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, masyarakat kurang mampu, penyandang disabilitas, serta kelompok minoritas, tanpa membedakan latar belakang budaya, mengingat keberagaman yang dimiliki Indonesia. Upaya perlindungan hukum diarahkan untuk membentuk kehidupan sosial yang menjunjung martabat dan kesetaraan, sehingga nilai keadilan dapat diwujudkan secara nyata. Suatu perlindungan hukum dapat dinilai efektif apabila mampu memberikan keadilan sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum. Dalam pandangan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa, serta perlindungan hukum represif yang berfungsi menyelesaikan sengketa yang telah terjadi²¹

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif diarahkan untuk menghindari timbulnya sengketa atau persoalan hukum sejak awal. Melalui mekanisme ini, masyarakat memperoleh ruang untuk menyampaikan keberatan maupun pendapat terhadap keputusan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penyampaian tersebut dimaksudkan sebagai upaya antisipatif agar potensi kerugian yang dapat memicu

²⁰ Leni Dwi Nurmala. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik," *Gorontalo Law Review*, 1, No. 1 (2018): 67–76

²¹ I Komang Krisma Bima Tara dan Amad Sudiro. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Qris Dan Penanganan Penipuan Dalam Bertransaksi". *UNES Law Review*, 6, no. 3 (2023): 4581–4588.

sengketa dapat dicegah. Selain itu, perlindungan ini berperan mendorong pemerintah agar lebih cermat dan penuh kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan, dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini diwujudkan melalui pemberian sanksi kepada pihak yang melanggar dengan cara penyelesaian sengketa, baik melalui mekanisme di luar pengadilan maupun melalui proses peradilan. Tujuan utamanya adalah menyelesaikan persoalan hukum yang telah timbul berdasarkan ketentuan yang berlaku. Bentuk perlindungan ini merupakan upaya penegakan hukum yang dijalankan oleh peradilan umum maupun peradilan administrasi di Indonesia.

Di sisi lain, perlindungan hukum yang bersifat preventif ditujukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum sejak awal dengan memastikan setiap individu menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Dalam konteks transaksi menggunakan QRIS, baik secara langsung maupun daring, terdapat dua pihak utama yaitu penjual sebagai penyedia barang atau jasa dan pembeli sebagai pihak yang menerima barang atau jasa tersebut. Hak dan kewajiban masing-masing pihak telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam penerapannya, setiap pihak dituntut untuk terlebih dahulu memenuhi kewajibannya sebelum menuntut hak, seperti pembeli yang wajib melakukan pembayaran terlebih dahulu agar dapat memperoleh barang atau jasa dari penjual.

Kewajiban lain yang dimiliki konsumen tercantum dalam Pasal 5 UU 8/1999 yang mengatur bahwa “Kewajiban konsumen adalah: a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur penggunaan barang dan/atau jasa demi keselamatan dan keamanan; b. bertindak dengan itikad baik dalam bertransaksi pembelian barang dan/atau jasa; c. membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati; d. mengikuti prosedur penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara wajar.” Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab konsumen saat menggunakan QRIS adalah untuk terlebih dahulu memahami cara penggunaan QRIS agar tidak terjadi dua kali pemindaian yang bisa menyulitkan. Selanjutnya, konsumen wajib memasukkan jumlah pembayaran berdasarkan nilai yang harus disetorkan kepada penjual. Dalam hal ini, penjual harus memastikan bahwa jumlah dan waktu

pembayaran sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena sering kali ditemukan konsumen yang memalsukan bukti pembayaran QRIS. Oleh karena itu, hal yang paling penting adalah menekankan itikad baik dari pihak konsumen.²²

Perlindungan hukum seharusnya lebih difokuskan pada konsumen, karena mereka berada dalam posisi hukum yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pelaku usaha tidak perlu mendapatkan perlindungan hukum. Agar mendapatkan perlindungan hukum, pelaku usaha harus memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menetapkan bahwa, “Kewajiban pelaku usaha adalah: a. beroperasi dengan itikad baik; b. memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa, serta menjelaskan cara penggunaan, perbaikan, dan perawatan; c. melayani konsumen dengan benar, jujur, dan tanpa diskriminasi; d. menjamin kualitas barang dan/atau jasa sesuai standar yang berlaku; e. memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba atau menguji barang dan/atau jasa serta memberikan jaminan atas produk yang dijual; f. memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pemakaian barang dan/atau jasa; g. memberikan kompensasi atau ganti rugi jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan.” Mengacu pada bunyi pasal tersebut, dalam transaksi menggunakan QRIS, pelaku usaha wajib mengajarkan konsumen cara menggunakan QRIS jika konsumen belum tahu, kemudian memberikan kode QRIS yang tepat dan menyebutkan jumlah pembayaran yang benar.

Setelah kewajiban dari kedua belah pihak dipenuhi, keduanya dapat mengklaim hak mereka berdasarkan hak asasi manusia. Hak milik konsumen diatur dalam Pasal 4 UU 8/1999, dan berkaitan dengan transaksi QRIS, di antaranya adalah hak konsumen untuk mendapatkan penjelasan dan arahan tentang cara menggunakan QRIS. Selain itu, secara konkret, hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil diatur dalam Pasal 4 angka 5 yang menyebutkan bahwa hak konsumen mencakup hak atas advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa dengan cara yang layak. Dari sisi pelaku usaha, hak yang seharusnya mereka miliki diatur dalam Pasal 6 UU 8/1999, di

²² Yanci Libria Fista, Aris Machmud, dan Suartini. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. *Binamulia Hukum*, 12, No. 1 (2023): 177–189

mana hak utama mereka adalah menerima pembayaran dari konsumen. Hak atas perlindungan hukum juga tercantum jelas pada huruf b, yaitu hak pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.²³

Perlindungan hukum untuk pelaku usaha tidak hanya diatur oleh UU 8/1999, karena para pelaku juga berfungsi sebagai konsumen yang memanfaatkan layanan penyelenggara switching yang menawarkan sistem pembayaran QRIS. Dalam konteks ini, penyelenggara switching adalah Bank Indonesia, yang bertindak sebagai mediator antara pelaku usaha dan bank. Setiap kali melakukan transaksi QRIS, konsumen diberikan kebebasan untuk memilih dompet digital atau mbanking apapun, karena dana akan dialirkan melalui lembaga switching QRIS terlebih dahulu sebelum diteruskan ke bank yang bekerja sama dengan pelaku usaha. Dalam hal ini, penyelenggara dan lembaga switching wajib memberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g PBI No. 18/40/PBI/2016. Perlindungan terhadap konsumen, dalam konteks ini merujuk kepada pelaku usaha yang menggunakan layanan QRIS, dijelaskan lebih terperinci pada “Pasal 24 PBI No. 18/40/PBI/2016”. Pada ayat (1), dinyatakan bahwa “Penerapan prinsip perlindungan konsumen oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berpedoman pada aturan Bank Indonesia yang mengatur perlindungan konsumen dalam layanan sistem pembayaran.” Prinsip-prinsip pelaksanaannya diatur dalam ayat (2), yang menyatakan bahwa “Penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana disebutkan pada ayat (1) mencakup: a. keadilan dan keandalan; b. transparansi; c. perlindungan data dan/atau informasi konsumen; dan d. penanganan serta penyelesaian keluhan yang efektif.”

Sistem pembayaran QRIS di Indonesia berada di bawah pengawasan dan regulasi sejumlah lembaga utama, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Seluruh pihak yang terlibat, konsumen, pelaku usaha, maupun institusi terkait yang wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan QRIS. Pengawasan dan

²³ Destianingsi et al. “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah”. *Jurnal Edunomika* 7, No. 2 (2023): 1–13

pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan, efisiensi, serta keberlangsungan sistem pembayaran berbasis QR Code ini secara nasional. Selain itu, sinergi antar lembaga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap ekosistem pembayaran digital di Indonesia.²⁴ Perkembangan teknologi, terutama dalam penerapan transaksi pembayaran tanpa uang tunai melalui QRIS, memerlukan perhatian dari pihak berwenang. Pengawasan ini sangat penting untuk memberikan efek langsung kepada masyarakat sebagai pembeli, dengan cara mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan yang merugikan, khususnya yang berkaitan dengan biaya tambahan atau Merchant Discount Rate (MDR) pada transaksi QRIS.²⁵

Penanganan dan penyelesaian keluhan konsumen pengguna QRIS harus dilakukan dengan berlandaskan prinsip efektivitas dan akuntabilitas. Prinsip ini menegaskan bahwa Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) tidak hanya berkewajiban menerima pengaduan, tetapi juga memastikan setiap laporan ditangani secara cepat, akurat, dan transparan. Dalam pelaksanaannya, PJP perlu memiliki prosedur yang terstruktur, mulai dari penerimaan pengaduan, proses verifikasi, hingga penyelesaian akhir yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, setiap keluhan harus ditangani secara menyeluruh dengan pemantauan berkelanjutan hingga masalah benar-benar terselesaikan. PJP tidak cukup hanya memberikan tanggapan awal, tetapi juga wajib memastikan bahwa solusi yang diberikan benar-benar memenuhi hak konsumen serta tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Agar proses tersebut berjalan optimal, diperlukan pula sistem pencatatan dan pelaporan yang tertata dengan baik. Hal ini penting untuk memastikan setiap pengaduan dapat ditelusuri, dianalisis, dan dijadikan dasar evaluasi guna meningkatkan kualitas layanan di masa mendatang.²⁶

Sebagai bentuk penegakan terhadap prinsip efektivitas dan akuntabilitas tersebut, ketentuan sanksi juga telah diatur secara tegas dalam regulasi yang berlaku.

²⁴ Nugrah Leksono Putri Handayani, "Optimalisasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Mewujudkan Inklusi Keuangan," *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*. Vol 1, No. 3 (2023): hlm. 368, <https://doi.org/10.61132/nuansa.v1i3.752>

²⁵ Fitrah Rizkiani dan Syamsul Bachri, "The Effect of Convenience and Security of Using QRIS Payment Methods on Purchasing Decisions with Trust as an Intervening Variable," *TaJAM* Vol. 6, No. 3 (2024): hlm. 168

²⁶ "Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) No 20 tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia."

Berdasarkan “Pasal 56 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran,” PJP yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran termasuk kerja sama, hingga pencabutan izin sebagai penyelenggara. Pengaturan mengenai sanksi dalam konteks QRIS juga diatur oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia melalui ketentuannya.²⁷ Dalam “Pasal 13 KASPI Nomor ASPI/K-II/6/XII/2020” ditegaskan bahwa apabila PJP QRIS tidak mampu memastikan merchant mematuhi ketentuan, seperti larangan membebaskan biaya tambahan kepada pengguna, serta tidak menindaklanjuti keluhan baik dari merchant maupun konsumen, maka PJP dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peninjauan kembali terhadap hak dan status keanggotaannya di ASPI. ASPI juga memiliki kewenangan untuk melaporkan setiap pelanggaran tersebut kepada Bank Indonesia guna diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁸ Dengan adanya mekanisme sanksi ini, diharapkan setiap PJP dapat lebih bertanggung jawab dalam menangani pengaduan serta menjaga kepatuhan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran QRIS.

Ketentuan sanksi tambahan bagi Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) QRIS juga diatur dalam “Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2023” tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa PJP QRIS dapat dikenai berbagai bentuk sanksi administratif, antara lain peringatan tertulis, pembatasan sebagian atau seluruh layanan, pembekuan produk, layanan maupun kegiatan usaha, pengenaan denda administratif, hingga pencabutan izin atas produk atau kegiatan usaha yang dijalankan. Di sisi lain, aspek edukasi kepada merchant maupun pengguna (konsumen) juga memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran, khususnya terkait pembebanan biaya tambahan dalam transaksi QRIS. Oleh karena itu, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia melalui KASPI menyusun pedoman edukasi yang

²⁷ Indonesia, B. (2021). Bank Indonesia Regulation No. 23/6/PBI 2021 on Payment Service Provider (2021)(Indonesian).

²⁸ Ariani, D. V., Utomo, S., & Gegana, R. P. (2025). “Implementasi Hukum Atas Pembebanan Biaya Dalam Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).” *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).

bertujuan untuk menyeragamkan pemahaman mengenai QRIS.²⁹ Pedoman ini dirancang agar informasi yang diterima oleh merchant dan konsumen bersifat utuh, jelas, dan akurat, sehingga meminimalkan kesalahpahaman dalam praktik di lapangan. KASPI berlaku bagi seluruh anggota ASPI yang merupakan PJP QRIS, dengan memberikan ruang bagi masing-masing penyelenggara untuk menyesuaikan materi edukasi sesuai kebijakan internalnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya pengaturan sanksi yang tegas serta didukung oleh upaya edukasi yang komprehensif, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem QRIS, PJP maupun merchant dapat menjalankan kewajibannya secara patuh. Hal ini pada akhirnya menjadi landasan penting dalam penerapan sanksi terhadap merchant yang melakukan pelanggaran, khususnya dalam praktik pembebanan biaya tambahan, guna menjaga keadilan, transparansi, dan kepercayaan dalam sistem pembayaran QRIS di Indonesia

KESIMPULAN

QRIS merupakan inovasi penting dalam sistem pembayaran digital di Indonesia karena memberikan kemudahan, efisiensi, dan dukungan terhadap perluasan inklusi keuangan. Namun dalam praktiknya masih ditemukan pelaku usaha yang membebankan biaya tambahan kepada konsumen saat pembayaran menggunakan QRIS. Praktik tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku karena biaya Merchant Discount Rate merupakan kewajiban pelaku usaha, bukan beban konsumen. Dengan demikian, pembebanan biaya administrasi kepada konsumen dalam transaksi QRIS menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 secara tegas melarang merchant mengenakan surcharge kepada pengguna jasa. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap biaya pemrosesan transaksi harus ditanggung oleh pelaku usaha sebagai pihak yang menggunakan layanan sistem pembayaran. Apabila biaya tersebut dialihkan kepada konsumen, maka hal itu berpotensi menimbulkan kerugian, mengurangi kepercayaan

²⁹ “Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.”

masyarakat terhadap QRIS, dan menghambat tujuan digitalisasi pembayaran yang aman, efisien, dan adil. Oleh karena itu, kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi Bank Indonesia menjadi syarat utama agar ekosistem pembayaran digital dapat berjalan secara sehat dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, diperlukan langkah yang lebih tegas dan terarah dari berbagai pihak agar praktik pembebanan biaya tambahan dalam transaksi QRIS tidak terus berulang. Upaya ini penting untuk menjaga kepastian hukum, melindungi konsumen, dan memastikan QRIS tetap menjadi instrumen pembayaran digital yang efektif serta dipercaya masyarakat.

1. Bank Indonesia perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaku usaha yang masih membebankan biaya tambahan kepada konsumen dalam transaksi QRIS.
2. Penegakan sanksi administratif perlu dilakukan secara konsisten agar menimbulkan efek jera bagi merchant yang melanggar ketentuan.
3. Sosialisasi mengenai aturan QRIS perlu diperluas kepada pelaku usaha dan masyarakat agar pemahaman terhadap larangan surcharge semakin merata.
4. Pelaku usaha sebaiknya menjadikan MDR sebagai bagian dari biaya operasional usaha dan tidak mengalihkan beban tersebut kepada konsumen.
5. Masyarakat perlu lebih aktif memahami haknya sebagai konsumen dan melaporkan apabila menemukan praktik penarikan biaya tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dengan menerapkan saran-saran berikut diharapkan terjalinnya kerja sama yang baik antara regulator pelaku usaha dan masyarakat, sehingga sistem pembayaran digital menggunakan QRIS dapat berjalan secara optimal dan memberikan kenyamanan bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnani, T., & Al Munawar, F. A. (2025). Tinjauan hukum atas penambahan biaya Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) terhadap konsumen perspektif Peraturan Bank Indonesia dan hukum Islam (studi kasus di Kelurahan Merjosari Kota Malang). *Journal of Islamic Business Law*, 9(2), 101–110.
- Ariani, D. V., Utomo, S., & Gegana, R. P. (2025). Implementasi hukum atas pembebanan biaya dalam transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).
- Darmansyah, A. M., Amaliah, S. R., Fernanda, R. A., Irawan, I. N., & Vhalery, R. (2025). Dampak kenaikan tarif merchant discount rate (MDR) melalui QRIS terhadap pendapatan pelaku UMKM di Gedong. *Journal of Accounting, Management, and Financial*, 2(1), 42–48.
- Departemen Komunikasi, ‘MDR QRIS Bagi Merchant: Kategorisasi Dan Simulasi’, Bank Indonesia, 2023.
- Destianingsi et al. “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah”. *Jurnal Edunomika*7, No. 2 (2023): 1–13.
- Fitrah Rizkiani dan Syamsul Bachri, “The Effect of Convenience and Security of Using QRIS Payment Methods on Purchasing Decisions with Trust as an Intervening Variable,” *TaJAM* Vol. 6, No. 3 (2024): hlm. 168
- Ginting, L. N. (2025). *Pelindungan konsumen terhadap pembebanan biaya merchant discount rate (MDR) dalam transaksi Quick Response Indonesian Standard (QRIS) di Kabupaten Sleman* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- I Komang Krisma Bima Tara dan Amad Sudiro. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Qris Dan Penanganan Penipuan Dalam Bertransaksi”. *UNES Law Review*6, no. 3 (2023): 4581–4588.
- Indonesia, B. (2021). Bank Indonesia Regulation No. 23/6/PBI 2021 on Payment Service Provider (2021)(Indonesian).

Kristia, E., & Ahmadi, M. A. (2025). Implementasi QRIS sebagai alternatif pembayaran non tunai pada kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM): Peluang dan tantangan. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 1014–1024.

Leni Dwi Nurmala. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik,” *Gorontalo Law Review*1, No. 1 (2018): 67–76.

Lestari, Made Irma. (2023). “Kesediaan Micro Merchants Membayar Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah.” *InFestasi*, Vol. 19, No. 1, hlm. 39–50.

Nugrah Leksono Putri Handayani, “Optimalisasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Mewujudkan Inklusi Keuangan,” *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*.Vol 1, No. 3 (2023): hlm. 368, <https://doi.org/10.61132/nuansa.v1i3.752>.

Pangestika, Zalma Niendya, Dian Khoiriyani Putri, Seanita Febriana Angelica, Ita Nuryana, dan Dyah Maya Nihayah. (2025). “Systematic Literature Review: Persepsi Penggunaan QRIS Sebagai Peningkatan Efektivitas Alat Pembayaran dan Sistem Keuangan Digital.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, Vol. 13, No. 2, hlm. 103–115.

Paramitha, Dyah Ayu, dan Dian Kusumaningtyas. (2020). *QRIS*. Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) No 20 tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Poetranto, S., & Widjaja, G. (2025). Analisis yuridis pengaturan uang dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(12), 4464–4477.

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

Razky, R. Z. (2025). *Analysis of Bank Indonesia’s role in the implementation and optimization of QRIS in the Indonesian payment system* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Sriekaningsih, A. 2020. QRIS Dan Era Baru Transaksi Pembayaran Di Era 4.0. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Supriyanto, dkk. (2025). Inovasi Pembayaran Digital: Implementasi QRIS Sebagai Metode Pembayaran Non-Tunai Pada UMKM di Kota Kalianda. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 6 (1): 102-106.

Utami, R. M., Novianty, R., & Muis, M. (2025). Pengaruh merchant discount rate terhadap retensi QRIS pada UMKM Kec. Tanete Riattang: Tinjauan dari perspektif ekonomi Islam. *eCo-Fin*, 7(1), 404–415.

Warauw, J. F. (2020). Tinjauan Hukum Pengenaan Biaya Tambahan Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu Melalui Mesin Electronic Data Capture (Edc), *Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (1).

Yanci Libria Fista, Aris Machmud, danSuartini.“Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-CommerceDitinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen”.*Binamulia Hukum*12, No. 1 (2023): 177–189